

**DESKRIPSI KESENGAJAAN TERJADINYA
TINDAK PIDANA PENGOPERASIAN BALON UDARA YANG
MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN PESAWAT UDARA, PENUMPANG DAN
BARANG**

INTISARI



**Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang**

OLEH

**BRIYAN NDOLU EOH
20310186**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
KUPANG
2023**

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Telah disetujui untuk dipertahankan diadapan Dewan Penguji


Kupang, 18 Desember 2023

Pembimbing I



Orlief Jannes Ricard Wewo, SH., M.Hum
NIDN : 0805106501

Pembimbing II



Liven E. Rafael SH., M.Hum
NIDN : 0811066401

MENGESAHKAN

Rektor


Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Prof. Dr. H. Godliel Frederik Neonufa, MT
NIDN : 0817016801

Dekan

Fakultas Hukum



Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum
NIDN : 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin, tanggal 18 (Delapan Belas) bulan Desember tahun 2023 (Dua Ribu Dua Puluh Tiga) telah diselesaikan ujian skripsi secara komprehensif di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** mahasiswa:

Nama : Briyan Ndolu Eoh
NIM : 20310186
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana
Judul Skripsi : Deskripsi Kesengajaan Terjadinya Tindak Pidana Pengoperasian Balon Udara Yang Membahayakan Keselamatan Pesawat Udara, Penumpang dan Barang


PANITIA PENGUJI

Ketua : Otlief Jannes Ricard Wewo, SH., M.Hum
Sekretaris : Liven E. Rafael SH., M.Hum
Anggota: 1. Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum
2. Soleman Kete, S.H., M.Hum
3. Tontji Chr. Rafael, S.H., M.H

TANDA TANGAN













Kupang, 18 Desember 2023

Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana




Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum
NIDN. 0822106401

INTISARI

Judul penelitian ini adalah “**Deskripsi Kesengajaan Terjadinya Tindak Pidana Pengoperasian Balon Udara Yang Membahayakan Keselamatan Pesawat Udara, Penumpang Dan Barang**”. Rumusan masalah yaitu “Bagaimana bentuk kesengajaan dari pelaku tindak pidana pengoperasian pesawat udara yang membahayakan keselamatan penumpang dan barang, Mengapa ada terdakwa yang didakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana pengoperasian pesawat udara yang membahayakan keselamatan pesawat, penumpang dan barang, Mengapa ada terdakwa yang didakwa turut serta melakukan tindak pidana pengoperasian pesawat udara yang membahayakan keselamatan pesawat, penumpang dan barang dan Apa akibat hukum bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana pengoperasian pesawat udara yang membahayakan keselamatan pesawat, penumpang dan barang”?

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif yaitu dengan mengkaji kasus-kasus pada putusan yang diteliti, dimana Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri memutus perkara Tindak Pidana Pengoperasian Pesawat Udara Yang Membahayakan Keselamatan Pesawat Udara, Penumpang Dan Barang dan Dakwaan dengan menggunakan alat bukti dan dengan pertimbangan dalam fakta persidangan.

Hasil penelitian penulis, sebagai berikut:

1. Bentuk kesengajaan dari pelaku tindak pidana pengoperasian balon udara yang membahayakan keselamatan penumpang dan barang yaitu :
Para terdakwa mengetahui bahwa menerbangkan balon udara dapat membahayakan pesawat dan juga membahayakan warga yang lain dan Para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat membuat dan menerbangkan balon udara.
2. Ada terdakwa yang didakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana pengoperasian balon udara yang membahayakan keselamatan pesawat, penumpang dan barang sebagai berikut :
Para terdakwa telah memperoleh sosialisasi terkait akan bahaya balon udara dan para terdakwa tetap menerbangkan balon udara tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, Para Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui adanya larangan dari aparat yang berwenang yang memberikan himbauan dan menempel di papan pengumuman di desa Terdakwa, namun para Terdakwa tetap menerbangkan balon udara yang mereka buat ke udara lepas tanpa ditambatkan dengan tali penambat sehingga balon udara terbang jauh terbawa angin dan himbauan dari Babinkamtibmas agar tidak menerbangkan balon udara tanpa awak tanpa penambat
3. Ada terdakwa yang didakwa turut serta melakukan tindak pidana pengoperasian balon udara yang membahayakan keselamatan pesawat, penumpang dan barang sebagai berikut :
Para terdakwa dalam pembuatan balon udara tersebut telah dilakukan pembagian tugas dari pembuatan sampai pada menerbangkan balon udara tersebut dan Para terdakwa sama-sama memiliki keinginan untuk membuat serta menerbangkan balon udara.
4. Akibat hukum bagi terdakwa yang melakukan tindak pidana pengoperasian balon udara yang membahayakan keselamatan pesawat, penumpang dan barang yaitu :
Para terdakwa dipidana penjara, Para terdakwa membayar denda dan Para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara

Kata kunci: Tindak Pidana, Pengoperasian Balon Membahayakan keselamatan pesawat, penumpang dan barang, Putusan Hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Soekanto, Soerjono dan Mahmudji, Sri, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar
- Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bagus, Rahma Ida. 2005. *Hukum Udara dan Ruang Angkasa*. Jakarta : Fakultas Hukum Atma Jaya
- Harahap, Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika
- P.A.F. Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya

Jurnal Ilmiah

- a) Neni Ruhaeni dan Iman Sunendra, *Tanggungjawab Pilot Dalam Kecelakaan Pengangkutan Udara Menurut Perspektif Hukum Pengangkutan Udara Dan Hukum Pidana*, Prosiding SNaPP 2010 Edisi Sosial
- b) Suprapti, *Pertanggungjawaban Pidana Kapten Penerbangan (Pilot) Dalam Kecelakaan Pesawat Terbang*, *Jurnal Manajemen Dirgantara*, Vol.8, Desember 2015
- c) Juan Gunarri G, *Pertanggungjawaban Pidana Pengaturan Lalulintas Udara Sipil Atas Kecelakaan Pesawat Terbang Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan*, *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Vol.II, Nomor II, Oktober 2015
- d) Ike Indra Agus Setyowati, *Pembantuan Dan Penyertaan (Deelmening) Dalam Kasus Perkosaan Anak*, *Jurnal Media Iuris*, Vol. 1, No.2, Juni 2018

e) Marzelino A. Monoaraf, Ralfie Pinasang dan Max K.Sondakh, Tindak Pidana Dalam Mengoperasikan Pesawat Udara Menurut UU No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Jurnal Lex Et Societatis, Vol.VIII, No.4, Okt-Des 2020

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan

Pasal 411 Undang-Undang Republik Indonesia

Putusan-Putusan :

Putusan Nomor 76/PID.B/2020/PN.WSB

Putusan Nomor 529/PID/2020/PT.SMG

Putusan Nomor 80 K/PID.SUS/2022

Putusan Nomor 63/PID.B/2022/PN.WSB

Putusan Nomor 68/PID.B/2022/PN.PNG

Putusan Nomor 114/PID.B/2022/PN.MJY